



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

## PENGUMUMAN

Nomor: 329/PL.01.4-Pu/1810/Kab/VIII/2018

TENTANG

DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN PRINGSEWU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 71 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan ini disampaikan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selanjutnya masyarakat dapat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon dengan melampirkan identitas diri lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak DCS ini diumumkan (dari tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018).

Informasi lebih lengkap dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pringsewu d.a Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu atau dapat dilihat di website KPU Kabupaten Pringsewu [www.kpu-pringsewu.go.id](http://www.kpu-pringsewu.go.id)

KETUA  
  
A. ANDOYO